LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2

TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

NOMOR 23 TAHUN 2015

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

50 mm \_\_\_\_\_

#### **PANITIA**

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...... KECAMATAN .......
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ....

25 mm

2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA ......

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang:

- a. bahwa Jabatan Kepala Desa ......... Kecamatan .......... yang telah berakhir pada tanggal ....... perlu diisi dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a, berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

......Kecamatan ...... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan dan selanjutnya dimintakan persetujuan BPD;
- b. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/ pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
- e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;

f.menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;

- g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
- h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- i.membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- j.melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;

1. menyelenggarakan Pemungutan Suara;

- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
- p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

KETIGA: Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang

menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya

Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang

terkait.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran

20.... dan APBDesa Tahun Anggaran 20....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di padatanggal

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa.....
- 5. Anggota Panitia Pemilihan;

| LAMPIRAN: | KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
|-----------|-----------|----------------------------|
|           | KECAMATAN | KABUPATEN KULON PROGO.     |

NOMOR: TAHUN 20....

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | N A M A | JABATAN DALAM<br>KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|----|---------|------------------------------|------------|
| 1  | 2       | 3                            | 4          |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |

| ,                          |         |
|----------------------------|---------|
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | • • • • |
| KETUA,                     |         |

CAP DAN TTD.

3. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |  |
|-----------|--|
| DESA      |  |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 201..

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....... NOMOR ..... TAHUN 20.... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

| D            | ΛD | T/T A | DEDMITCV  | MADATAM DECA |  |
|--------------|----|-------|-----------|--------------|--|
| $\mathbf{D}$ | AL | אוא   | LEKIMO914 | WAKATAN DESA |  |

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............. Kecamatan .............. Kabupaten Kulon Progo Nomor .... Tahun 20..... telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon)\*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ..... Tahun 200... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang 1950 Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan Sdr. ...... dari keanggotaan Panitia

Pemilihan Kepala Desa dan mengganti keanggotaannya dengan Sdr. ..... sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa pada Jabatan ......

KEDUA : Merubah Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Kepala

Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ..... Tahun 20... tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

KETIGA : Tugas Anggota Panitia dimaksud Diktum KESATU sesuai

dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ..... Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang

menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya

Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang

terkait

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20...... Dan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan;

| LAMPIRAN: | KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
|-----------|-----------|----------------------------|
|           | KECAMATAN | KABUPATEN KULON PROGO      |

NOMOR: TAHUN 20....

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR ..... TAHUN 20.... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | N A M A | JABATAN DALAM<br>KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|----|---------|------------------------------|------------|
| 1  | 2       | 3                            | 4          |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |
|    |         |                              |            |

CAP DAN TTD.

4. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA .



#### 

| KEPUTUSAN BADAN PERM | USYAWARATAN DESA      |
|----------------------|-----------------------|
| KECAMATAN            | KABUPATEN KULON PROGO |
| NOMOR :              | TAHUN 201             |

#### TENTANG

| PERSETUJUAN JADWAL WAKTU | J PEMILIHAN KEPALA DESA |
|--------------------------|-------------------------|
| KECAMATAN                | KABUPATEN KULON PROGO   |
|                          |                         |

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor ........... tanggal ............ perihal permohonan persetujuan penetapan jadwal waktu pemilihan Kepala Desa ......;

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui penetapan jadwal waktu Pemilihan Kepala Desa

yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20...... Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 20......

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... K E T U A, Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan;

| LAMPIRAN | : KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
|----------|-------------|----------------------------|
|          | KECAMATAN   | KABUPATEN KULON PROGO.     |

NOMOR: TAHUN 20....

#### TENTANG

| PERSETUJUAN JADWAL V | WAKTU PEMILIHAN | KEPALA DESA | • • • • • • • |
|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| KECAMATAN            | KABUPATEN       | KULON PROGO |               |

#### Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada

Hari......Tanggal.....Bulan.....Tahun......WIB, dan Penutupan pada jam......WIB.

|     | Jani W 1D.                              |       |                |
|-----|---|-------|----------------|
| NO. | JENIS KEGIATAN                          | WAKTU | KETERANGAN     |
| 1.  | Penyusunan rencana Jadwal waktu, tempat |       |                |
|     | proses pelaksanaan, dan anggaran biaya  |       |                |
|     | serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan |       |                |
|     | Kepala Desa                             |       |                |
| 2.  | Pengajuan rencana Jadwal waktu, tempat  |       |                |
|     | proses pelaksanaan, dan anggaran biaya  |       |                |
|     | serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan |       |                |
|     | Kepala Desa kepada BPD                  |       |                |
| 3.  | Konsultasi kepada Bupati Kulon Progo    |       |                |
|     | melalui Badan PMPDP&KB Kabupaten        |       |                |
|     | Kulon Progo                             |       |                |
| 4.  | Persetujuan BPD mengenai jadwal waktu,  |       |                |
|     | tempat proses pelaksanaan, dan anggaran |       |                |
|     | biaya serta Tata Tertib pelaksanaan     |       |                |
|     | Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan  |       |                |
|     | BPD                                     |       |                |
| 5.  | Pengumuman Penyaringan dan Penjaringan  |       |                |
|     | Jabatan Kepala Desa                     |       |                |
| 6.  | Pendaftaran Pemilih                     |       |                |
| 7.  | Penyusunan DPS                          |       |                |
| 8.  | Pengumuman DPS dan penerimaan saran/    |       | *Selama 7 hari |
|     | usul perubahan DPS                      |       |                |
| 9.  | Penyusunan DPS dan Tambahan             |       |                |
| 10. | Penetapan DPT dengan Keputusan BPD      |       | *Paling lama 7 |
|     |   |       | hari           |
| 11. | Pengumuman DPT di masing-masing TPS     |       |                |
|     | dan pedukuhan                           |       |                |
| 12. | Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa     |       | *Selama 9 hari |

| 1.2 | Develities assessed a desirieturei         |                |
|-----|--|----------------|
| 13. | Penelitian persyaratan administrasi        |                |
| 14. | Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia   |                |
|     | Pemilihan                                  |                |
| 15. | Pengumuman nama-nama Calon kepada          |                |
|     | Masyarakat di setiap Pedukuhan dan/atau    |                |
|     | TPS  |                |
| 16. | Pengaduan Keberatan Masyarakat terhadap    | *Selama 7 hari |
|     | Calon Kepala Desa yang disampaikan         |                |
|     | kepada BPD                                 |                |
| 17. | Penetapan Calon yang Berhak Dipilih        | *Disampaikan   |
|     | dengan Keputusan BPD                       | kepada Panitia |
|     |  | Pemilihan 14   |
|     |  | (empat belas)  |
|     |  | hari sebelum   |
|     |  | Pemungutan     |
|     |  | Suara          |
| 18. | Pengundian Nomor Urut                      |                |
| 19. | Pelaksanaan Kampanye                       | *0.1 0.1 :     |
| 20. | Kampanye dialogis                          | *Selama 3 hari |
| 20. | Masa Tenang                                | *Selama 3 x 24 |
|     |  | jam            |
| 21. | Rapat Pemilihan Kepala Desa,               |                |
| 22. | Penetapan Calon Terpilih dituangkan        |                |
|     | dalam Berita Acara Pemilihan               |                |
| 23. | Permohonan persetujuan penetapan Kepala    |                |
|     | Desa Terpilih dengan Keputusan BPD         |                |
| 24. | Penetapan Keputusan BPD tentang Kepala     | *Paling lama 7 |
|     | Desa Terpilih                              | hari           |
| 25. | Penyampaian Keputusan BPD tentang          |                |
|     | Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui |                |
|     | Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala      |                |
|     | Desa dengan Keputusan Bupati;              |                |
|     |  |                |
|     | I .  |                |

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........... K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Jadwal berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia
 Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |  |
|-----------|--|
| DESA      |  |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 201...

#### TENTANG

## PERSETUJUAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... KECAMATAN ........... KABUPATEN KULON PROGO

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor ........... tanggal ........... perihal permohonan persetujuan penetapan tempat proses pelasanaan pemilihan Kepala Desa ......;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan

Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di .....(sesuaijumlah)TPSdengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20...... dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 20.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....;

| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN BAD | DAN PERMU | JSYAWARATA <b>N</b> | N DESA   | · • • • • |
|----------|---|---------------|-----------|---------------------|----------|-----------|
|          |   | KECAMATAN     | KABU      | PATEN KULO          | N PROGO. |           |

NOMOR: TAHUN 201...

#### TENTANG

#### 

| NO | NAMA TPS       | ALAMAT |
|----|----------------|--------|
| 1. | TPS 1          |        |
| 2. | TPS 2          |        |
| 3. | TPS 3          |        |
| 4. | dan seterusnya |        |

Cap dan ttd.

6. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .



## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ....... DESA ......

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 20....

#### TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA......KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor ........... tanggal ........... perihal permohonan persetujuan penetapan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa ...........;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan AnggaranBiaya PemilihanKepala Desa......Kecamatan......Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah Daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan

KESATU : Menyetujui penetapan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa

......yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp ........-(.....rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20...... dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 20.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... K E T U A,

Cap dan ttd (Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa ......;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

| LAMPIRAN: | KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
|-----------|-----------|----------------------------|
|           | KECAMATAN | KABUPATEN KULON PROGO.     |

NOMOR: TAHUN 201...

#### TENTANG

## PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA......KECAMATAN......KABUPATEN KULON PROGO

### RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO

| A | Dan | na ya                | ang dianggarkan     | Rp        | SUMBER<br>DANA |  |  |
|---|-----|----------------------|---------------------|-----------|----------------|--|--|
|   | a.  | AP                   | BD                  | Rp        |                |  |  |
|   | b.  | AP                   | BDesa               | Rp        |                |  |  |
|   |     | Ju                   | mlah                | Rp        |                |  |  |
| В | Pen |                      | naan Dana           |           |                |  |  |
|   |     |                      |                     |           |                |  |  |
|   | 1.  | Ho                   | norarium            |           |                |  |  |
|   |     | a.                   | Panitia Pemilihan   | Rp        |                |  |  |
|   |     | b.                   | KPPS                | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      | Pelipat surat suara | Rp        |                |  |  |
|   |     | d.                   | Tim Monitoring dan  | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      | Keamanan            |           |                |  |  |
|   |     |                      | Jumlah              | Rp        |                |  |  |
|   | 2.  | Bia                  | ıya ATK             |           |                |  |  |
|   |     |                      | T                   | <b>D</b>  |                |  |  |
|   |     |                      | •••••               | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      |                     | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      |                     | Rp        |                |  |  |
|   |     | d.                   | Dst.                | <u>Rp</u> |                |  |  |
|   | -   | -D:                  | Jumlah              | Rp        |                |  |  |
|   | 3.  | Bıa                  | ya Fotocopy         |           |                |  |  |
|   |     | a.                   |                     | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      | dst                 | <u>Rp</u> |                |  |  |
|   |     |                      | Jumlah              | Rp        |                |  |  |
|   | 4.  | Biaya sewa-sewa      |                     |           |                |  |  |
|   |     | a.                   | Sewa tenda          | Rp        |                |  |  |
|   |     | b.                   | Sewa kursi          | Rp        |                |  |  |
|   |     | c.                   | Sewa mobilitas      | Rp        |                |  |  |
|   |     | d. Sewa sound system |                     | Rp        |                |  |  |
|   |     |                      | Dst.                |           |                |  |  |
|   |     |                      | Jumlah              | <u>Rp</u> |                |  |  |
|   |     |                      |                     | Rp        |                |  |  |
|   | 5.  |                      | lanja makanan dan   |           |                |  |  |
|   |     | minuman rapat        |                     |           |                |  |  |

|   |       | a.   |                       | Rp        |    |  |
|---|-------|------|-----------------------|-----------|----|--|
|   |       | b.   |                       | Rp        |    |  |
|   |       | c.   |                       | Rp        |    |  |
|   |       | d.   |                       | Rp        |    |  |
|   |       | e.   |                       | Rp        |    |  |
|   |       |      | Dst                   | <u>Rp</u> |    |  |
|   |       |      | Jumlah                | Rp        |    |  |
|   | 6.    | Bia  | l<br>aya Dokumentasi: |           |    |  |
|   |       |      |                       |           |    |  |
|   |       | a.   | Dokumentasi pada hari | Rp        |    |  |
|   |       |      | pemungutan suara      | Rp        |    |  |
|   |       | b.   |                       |           |    |  |
|   |       |      | Dst                   | <u>Rp</u> |    |  |
|   |       |      | Jumlah                | Rp        |    |  |
|   | 7.    | bia  | ya pengadaan sarana   |           |    |  |
|   |       | daı  | n prasarana           |           |    |  |
|   |       | a.   | Peralatan pemungutan  | Rp        |    |  |
|   |       |      | suara                 |           |    |  |
|   |       | b.   | Dst.                  | <u>Rp</u> |    |  |
|   |       |      | Jumlah                | Rp        |    |  |
|   | 8.    | Bia  | aya Dokumentasi :     |           |    |  |
|   |       | a.   |                       | Rp        |    |  |
|   |       | b.   | Dst.                  | <u>Rp</u> |    |  |
|   |       |      | Jumlah                | Rp        |    |  |
|   |       |      |                       |           | Rp |  |
| С | Jun   | nlah | biaya B               |           | _  |  |
|   | (1+2) | 2+3+ | +4+5+6+7+8)°          |           |    |  |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... K E T U A,

Cap dan ttd.

7. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



| PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  KECAMATAN  DESA   |
|---|
| KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO  NOMOR : TAHUN 20                                     |
| TENTANG   |
| PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH   |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,   |
| <ul> <li>Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Nomor</li></ul> |
| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam                          |

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan

- Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

| Menetapkan | : |              |          |          |         |         |           |          |      |
|------------|---|--------------|----------|----------|---------|---------|-----------|----------|------|
| KESATU     | : | Menetapkan   | nama     | -nama    | Calon   | yang    | Berhak    | Dipilih  | pada |
|            |   | Pemilihan    |          | Kepala   | ι       | De      | sa        | •••••    |      |
|            |   | Kecamatan    |          | Kabu     | ıpaten  | Kulon   | Progo     | sebagai  | mana |
|            |   | tercantum    | dalam    | Lampi    | ran ya  | ng tio  | lak terp  | pisahkan | dari |
|            |   | Keputusan E  | BPD ini. |          |         |         |           |          |      |
| KEDUA      | : | Keputusan ii | ni mula  | i berlal | αι pada | a tangg | al diteta | nkan.    |      |

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan;

| LAMPIRAN: | KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
|-----------|-----------|----------------------------|
|           | KECAMATAN | KABUPATEN KULON PROGO.     |

NOMOR: TAHUN 20.....

#### TENTANG

#### PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

| NO | NAMA CALON<br>YANG BERHAK<br>DIPILIH | TEMPAT DAN<br>TANGGAL<br>LAHIR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 1. |                                      |                                |            |           |        |            |
| 2. |                                      |                                |            |           |        |            |
| 3. | Dan seterusnya                       |                                |            |           |        |            |

Cap dan ttd.

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |  |
|-----------|--|
| DESA      |  |

| KEPUTUSAN BADAN PERMU | SYAWARATAN DESA       |
|-----------------------|-----------------------|
| KECAMATAN             | KABUPATEN KULON PROGO |
| NOMOR:                | TAHUN 201             |

#### TENTANG

#### GUGUR CALON YANG BERHAK DIPILIH

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Panitia Pemilihan Nomor ...... tanggal ...... perihal \*pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
  - b. bahwa Sdr. (Nama terang) dinyatakan \*sesuai dengan alasan yang tertuang dalam inti surat dari Panitia Pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Gugur Calon yang Berhak Dipilih.

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

| _  |                   |       |   |
|----|-------------------|-------|---|
| Λ  | /[anatonl         | 70 12 | ٠ |
| T١ | <i>I</i> lenetapl | San   | ٠ |

KESATŪ : Saudara (Nama terang) dinyatakan gugur sebagai Calon

yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa .....

Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan;

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |
|-----------|
| DESA      |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 201...

#### TENTANG

#### PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan Nomor ....... tanggal ...... perihal pengajuan pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Badan Permusyawaratan Desa;

> b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan:

KESATŪ : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan

Kepala Desa...... Kecamatan ...... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan;

| LAMPIRAN: | KEPUTUSAN | BADAN PERMUSYAWARATAN | DESA   |
|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|           | KECAMATAN | KABUPATEN KULON       | PROGO. |

NOMOR: TAHUN 20...

TENTANG

#### PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS : KECAMATAN :

PEDUKUHAN : KABUPATEN : KULON PROGO

DESA : PROVINSI : DIY

#### Halaman:

| No.<br>Urut | NIK               | Nama | Tempat/ Tanggal<br>Lahir | Umur/<br>Usia | Status<br>Perkawinan | Jenis<br>Kelamin | Alamat | Keteranga<br>n |
|-------------|-------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------|----------------|
| 1.          |                   |      |                          |               |                      |                  |        |                |
| 2.          |                   |      |                          |               |                      |                  |        |                |
| 3.          | Dan<br>seterusnya |      |                          |               |                      |                  |        |                |

......

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

KETUA,

Cap dan ttd.

10. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMILIH TAMBAHAN.



#### 

| KEPUTUSAN BADAN | PERMUSYAWARATAN DESA  |
|-----------------|-----------------------|
| KECAMATAN       | KABUPATEN KULON PROGO |

NOMOR .....TAHUN .....

#### T E N T A N G PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan Nomor ....... tanggal ...... perihal Permohonan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Tambahan.

#### Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ..... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Menetapkan:

KESATU

Mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa......... Kecamatan ........ Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

> BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... K E T U A,

> > Cap dan ttd

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Panitia Pemilihan;

### LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... KECAMATAN .....KABUPATEN KULON PROGO.

#### NOMOR TAHUN ......

#### TENTANG

#### PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TPS : KECAMATAN :

PEDUKUHAN: KABUPATEN: KULON PROGO

DESA : PROVINSI : DIY

| No.  | NIK        | Nama | Tempat/Tanggal | Umur/Usia | Status     | Jenis   | Alamat | Keterangan             |
|------|------------|------|----------------|-----------|------------|---------|--------|------------------------|
| Urut |            |      | Lahir          |           | Perkawinan | Kelamin |        | (penjelasan/pernyataan |
|      |            |      |                |           |            |         |        | dari ybs yang          |
|      |            |      |                |           |            |         |        | menyebabkan belum      |
|      |            |      |                |           |            |         |        | terdaftar dalam DPT)   |
| 1.   |            |      |                |           |            |         |        |                        |
| 2.   |            |      |                |           |            |         |        |                        |
| 3.   | Dan        |      |                |           |            |         |        |                        |
|      | seterusnya |      |                |           |            |         |        |                        |

| ,                          |  |
|----------------------------|--|
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |  |
| KETUA.                     |  |

Cap dan ttd.

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KEPALA DESA TERPILIH.



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |  |
|-----------|--|
| DESA      |  |

| KEPUTUSAN BADAN | PERMUSYAWARATAN DESA  |
|-----------------|-----------------------|
| KECAMATAN       | KABUPATEN KULON PROGO |

NOMOR: TAHUN 20....

#### TENTANG

#### KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang:

- a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa ......Kecamatan......Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ......Kecamatan ...... Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

| Menetapkan | • |  |
|------------|---|--|
| KESATU     | : | Saudaradengan nomor urut                             |
|            |   | memperoleh suara sebanyak suara sebagai Kepala       |
|            |   | Desa Terpilih  |
| KEDUA      | : | Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon       |
|            |   | Progo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan,    |
|            |   | pengangkatan dan sekaligus pengambilan sumpah/janji  |
|            |   | dan Pelantikannya.                                   |
| KETIGA     | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A, Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;

Monotonline .

- 4. Pemerintah Desa .....;
- 5. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan;

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



| PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA                        |
|--|
| KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA<br>KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO |
| NOMOR: TAHUN 20  |
| TENTANG  |
| USUL *PEMBERHENTIAN SEMENTARA/*PEMBERHENTIAN SAUDARA                   |
| (dipilih salah satu/disesuaikan) DARI JABATAN KEPALA DESA              |
| Menimbang: a. bahwa sehubungan Saudara, Kepala Desa                    |

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU Mengusulkan \*Pemberhentikan Sementara/Pemberhentikan (dengan hormat/dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara..... dari jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, karena .....(sesuai diktum menimbang). KEDUA Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati. KETIGA Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA.



| PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  |   |
|---|---|
| KECAMATAN           DESA  |   |
| KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO   | ••••  |
| NOMOR: TAHUN 201  |   |
| TENTANG   |   |
| TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA  |   |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,   |   |
| Membaca : 1. Laporan dari tan tan tan tan tentang pelanggaran yang dilaki oleh Kepala Desa tan  | nggal   |
| Menimbang: a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kender Desa   | nggar<br>;<br>garan<br>nerah<br>ntang                     |
| d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain<br>dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c p<br>menetapkan Keputusan Badan Permusyaraw<br>Desa tentang Teguran Pertama Kepada Kepala De   | nána<br>perlu<br>⁄atan                                    |
| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ten<br>Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten d<br>Lingkungan Daerah Istimewa Jogjal<br>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonuntuk Penggabungan Daerah Daerah Kabup<br>Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten den | alam<br>karta<br>dang<br>lang-<br>nesia<br>paten<br>kerah |

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU Menjatuhkan sanksi berupa teguran pertama kepada Saudara..... selaku Kepala ...... Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .....ayat..... huruf ...... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015. KEDUA Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan teguran pertama ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal ..... (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KETIGA KEEMPAT** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA.



### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

|                   | KECAMATAN  DESA   |
|-------------------|---|
|                   | AN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO  NOMOR: TAHUN 20  TENTANG  |
| TEGU              | JRAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA   |
| BADAN PERI        | MUSYAWARATAN DESA,  |
| 2<br>3. I<br>4. I | Laporan dari  |
| d<br>e. 1         | Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa   |
| Mengingat : 1.    | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang<br>Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam<br>Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta<br>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br>Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- |

Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

Menetapkan:

### MEMUTUSKAN:

KESATU Menjatuhkan sanksi berupa teguran kedua kepada Saudara..... selaku Kepala ...... Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .....ayat..... huruf ...... Peraturan Daerah Kabupaten Progo Nomor 2 Tahun 2015 dan menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap teguran pertama. Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud KEDUA pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan teguran kedua ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal ..... (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

15. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA.



| PEM           | ERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  |
|---------------|--|
|               | KECAMATAN  |
|               | DESA   |
| KEPUTUSAN B   | ADAN PERMUSYAWARATAN DESA  |
| KECAMATA      | ANKABUPATEN KULON PROGO  |
|               | NOMOR: TAHUN 201   |
|               | TENTANG  |
| TF            | EGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA   |
| BADAN P       | ERMUSYAWARATAN DESA,   |
| Membaca :     | 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tanggal                          |
| ,             | 2; 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan   |
|               | Kabupaten Kulon Progo Nomor: Tahun 201 tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;                           |
| 2             | 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan  |
| !             | tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa; 5. Hasil pemeriksaan tanggal;                                      |
| Menimbang : a | a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala<br>Desa telah terbukti melanggar<br>larangan Kepala Desa |
| 1             | berupa; b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan   |

perbaikan;

- c. .....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Diawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menjatuhkan sanksi berupa teguran ketiga kepada Saudara..... selaku Kepala ...... Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .....ayat..... huruf ...... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 2 Tahun 2015 dan Progo menindaklanjuti tindakan dan melakukan perbaikan terhadap teguran pertama dan kedua.

| KEDUA   | : | Mengusulkan pemberhentian     | sementara  | /pemberh   | entian |
|---------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|
|         |   | Saudara                       | selaku     | Kepala     | Desa   |
|         |   | kepada I                      | Bupati.    |            |        |
| KETIGA  | : | Keputusan ini mulai berlaku p | ada tangga | l ditetapk | an.    |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini disampaikan k   | cepada yan | g bersang  | gkutan |
|         |   | untuk menjadi perhatian.      |            |            |        |

Ditetapkan di pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.



### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

| DESA | •••••• |
|------|--------|

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......

KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ...... terutama penyelenggaraan pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Panitia Pemilihan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.... Dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 201 ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

| Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan ke | epada Yt | h. : |
|--|----------|------|
|--|----------|------|

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Pemerintah Desa ......;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 6. Ketua Panitia Pemilihan;
- 7. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

# 

NOMOR: TAHUN 20....

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

| NO        | NAMA TPS |          | SHEHMAN        | I PERSONALIA          | KEI OMDOK                  |
|-----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 110       | <u> </u> |          | •              | GARA PEMUN            |                            |
| 1.        | TPS 1    | a.       | 1 ENTERENC     | Ketua                 | : (nama                    |
| 1.        | 1131     | a.       | terang)        | Ketua                 | . (IIailia                 |
|           |          | b.       | <u>terangj</u> | Salmataria ma         | rangkap anggota            |
|           |          | Б.       | · (nomo toro   | -                     | rangkap anggota            |
|           |          |          | : (nama tera   | Anggota               | · (nomo torona)            |
|           |          | c.<br>d. |                |                       | : (nama terang)            |
|           |          |          |                | Anggota               | : (nama terang)<br>: (nama |
|           |          | e.       | t a ma m m)    | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | f.       | <u>terang)</u> | A                     | . (10.0.100.0              |
|           |          | 1.       | tonon a)       | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | _        | terang)        | A == == = t =         | . (10.0.100.0              |
|           |          | g.       | <b></b>        | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | 1.       | terang)        | Datasas               | 1                          |
|           |          | h.       |                | Petugas               |                            |
|           |          | i.       | merangkap      | anggota : (nam        |                            |
|           |          | 1.       |                | Petugas (non          |                            |
| 0         | TDC 0    | <u> </u> | merangkap      | anggota : (nar        | <del></del>                |
| <u>2.</u> | TPS 2    | a.       | 4)             | Ketua                 | : (nama                    |
|           |          | b.       | terang)        | Colematania ma        |                            |
|           |          | υ.       | . (nama tana   |                       | rangkap anggota            |
|           |          |          | : (nama tera   | <del></del>           | · (nomo                    |
|           |          | c.       | torongl        | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | d.       | terang)        | Anggota               | · (nomo                    |
|           |          | a.       | torongl        | Aliggota              | : (nama                    |
|           |          |          | terang)        | Angasta               | , (nomo                    |
|           |          | e.       | t = m = m = l  | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | f.       | terang)        | Angasta               | , (nomo                    |
|           |          | 1.       | tomonal        | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | _        | <u>terang)</u> | Anggoto               | · Inoma                    |
|           |          | g.       | tomom sil      | Anggota               | : (nama                    |
|           |          | 1.       | terang)        | Datas                 | 1                          |
|           |          | h.       | 1              | Petugas               | keamanan                   |
|           |          | 1        | merangkap :    | <u>anggota : (nam</u> | a terangl                  |

|           |                | i. | <u>Petugas</u>    | keamanan        |
|-----------|----------------|----|-------------------|-----------------|
|           |                |    | merangkap anggota | : (nama terang) |
| <u>3.</u> | dan seterusnya |    |                   |                 |

.....

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........... K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

17. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN
PENGGANTIAN ANGGOTA



### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| KECAMATAN |  |
|-----------|--|
|           |  |

| D | ESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20...

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang:

- a. bahwa saudara (nama terang) yang menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS ... mempunyai hubungan kekeluargaan (\*sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri) dengan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan saudara ..(nama terang).. dari keanggotaan KPPS pada TPS ...dan mengganti keanggotaannya dengan saudara ..(nama terang).. melalui mekanisme (\*musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan suara terbanyak) dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.

KEDUA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Pemerintah Desa....;
- 6. Ketua Panitia Pemilihan;
- 7. KPPS pada TPS ....;
- 8. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENDAFTARAN ULANG.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

| 0 |
|---|
|   |
|   |

### TENTANG

### PENDAFTARAN ULANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

| Menimbang | : | a. bahwa hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD karena (sebutkan alasan misalnya Calon yang Berhak Dipilih (saudara) *dinyatakan gugur dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : Tahun 201 tentang; |
|-----------|---|---|
|           |   | b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a<br>perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan<br>Kepala Desa tentang Pendaftaran Ulang.  |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo:

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

# DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan Pendaftaran Ulang Kepala Desa

.....

KEDUA Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun Anggaran 20... dan

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KETUA,

Cap dan ttd (Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

| Salinan Keputusan Panit | a Pemilihan ini | i disampaikan kepad | a Yth.: |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Pemerintah Desa....;
- 6. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN.

# B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN

| Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  |
|--|
| ====Pada hari ini,tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di, saya namaJabatan, atas nama Badan Permusyawaratan Desaberdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor:Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengambil Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa |
| 2004   |
| ==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ====  1. N a m a :   |
| 2. Nama :  |
| ====Panitia Pemilihan Kepala   |
| Desayang mengangkat Sumpah<br>Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,nama  |
| ==== Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : ===================================  |

- 🖶 BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA......DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- ♣ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

| 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGA<br>PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN<br>BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN<br>INDONESIA                        | SELURUS - LURUSNYA YANG                 |
|--|---|
| ==== Demikianlah Berita Acara Pengam<br>sebenarnya untuk dapat<br>mestinya.===========   | dipergunakan sebagaimana                |
| Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik  1. Ketua (nama terang) ()  2. Sekretaris (namaterang) ()  3. Bendahara (nama terang) | Pejabat yang mengambil<br>sumpah/janji, |
| () 4. Seksi-seksi dan seterusnya   | ()                                      |
| Saksi – sak<br>Saksi I   | ssi<br>Saksi II                         |
| (  | ()<br>NIP                               |
| (<br>NIP   | )                                       |

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN PENGGANTI.

# $\begin{array}{c} \text{B} \ \, \text{E} \ \, \text{R} \ \, \text{I} \ \, \text{T} \ \, \text{A} \ \, \text{C} \ \, \text{R} \ \, \text{A} \\ \text{PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN} \\ \text{PENGGANTI} \end{array}$

| Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa                               |
|---|
|   |
| ==== Pada hari ini,tanggal(ditulis dengan huruf)                |
| bulan(ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan               |
| huruf) dengan mengambil tempat di, saya nama                    |
| , atas nama Badan Permusyawaratan Desa                          |
| berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan                     |
| DesaNomor:Tahuntentang Pembentukan Panitia                      |
| Pemilihan Kepala Desa telah mengambil Sumpah Anggota Panitia    |
| Pemilihan Pengganti yaitu saudarayang menjabat                  |
| sebagaidalam susunan Panitia Pemilihan Kepala                   |
| Desa================================                            |
|   |
| ==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : |
| =====   |
| 1. Nama :   |
| NIP :   |
| Pangkat/Gol. :  |
| Jabatan :   |
|   |
| 2. Nama :   |
| NIP :   |
| Pangkat/Gol. :  |

| Jabatan :  |
|--|
| ==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah<br>Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,nama<br>   |
|  |
| ==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah<br>Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut :<br>=============  |
| ♣ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU<br>ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN<br>SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.   |
| ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;  |
| BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA |
| ===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat<br>dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana<br>mestinya.==========  |
| Pejabat yang diambil sumpah dan Pejabat yang mengambil sumpah/janji, dilantik  |
| ()   |
| Saksi – saksi  |
| Saksi I Saksi II  ()   |

## Rohaniwan

( .....) NIP. .....)

| 21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN<br>JANGKA WAKTU PENDAFTARAN   |
|--|
| BERITA ACARA PERPANJANGAN *PERTAMA/*KEDUA  PENDAFTARAN BAKAL CALON  NOMOR: /PANPILKADES/ / 20  |
| ==== Pada hari ini   |
| ==== Hal tersebut diatas menyebabkan perlunya melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk yang *pertama/ *yang kedua setelah berkonsultasi dengan Badan permusyawaratan Desa  |
| ====Demikian Berita Acara Perpanjangan *Pertama/ *Kedua<br>Pendaftaran Bakal Calon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana<br>mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia<br>Pemilihan Kepala Desa.==================================== |
| Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaKabupaten Kulon Progo  |
| KETUA, SEKRETARIS,   |
| ()   |

22. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN.

## BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20... ====Pada hari ini ...... Tanggal ......bulan.... tahun ...... dalam Pemilihan Kepala Desa...... Kecamatan..... terdapat Pemilih Tambahan sebanyak..... orang, dengan perincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut: NO. TPS Jumlah Pemilih Tambahan 1. Ι 2. II 3. Ш Dst

Jumlah

| PANITIA PEMILII | HAN KEPALA DESA       |
|-----------------|-----------------------|
| KECAMATAN       | KABUPATEN KULON PROGC |

KETUA, SEKRETARIS,

|                                     | TOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN   |
|-------------------------------------|--|
| CAL                                 | ON KEPALA DESA .   |
| DE                                  | BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA CSA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO   |
|                                     | NOMOR: TAHUN 20  |
| hu<br>Par<br>adr<br>Ca<br>Ka<br>dar | ruf) bulan tanggal (ditulis dengar<br>ruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf<br>nitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratar<br>ministrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebaga<br>lon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah<br>pupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa<br>n Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 |
| ter                                 | tang===============================  |
| ad: 1.                              | Bakal Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratar ministrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :  Nama: Alamat: Pekerjaan: Nama: Pekerjaan: Nama: Pekerjaan:  |
| 4.                                  | Pekerjaan:dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calor   |
|                                     | pala Desa. ====================================  |
| Per<br>ber                          | === Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia<br>nilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebaga<br>ikut : ========<br>Nama :<br>Alamat :<br>Pekerjaan :   |
| 2.                                  | Nama:  |

| 3. Nama :   |
|---|
| Alamat: :   |
| Pekerjaan :   |
| 4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon   |
| Kepala Desa. ====================================               |
| Kepaia Desa. ====================================               |
|   |
|   |
| ==== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dibuat   |
| untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya, serta ditanda |
| tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala      |
| Desa Kecamatan Kabupaten Kulon                                  |
| Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Badan Permusyawaratan     |
|   |
| Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak                 |
| Dipilih.===========   |
|   |
|   |
|   |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA                                   |
| KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO                                 |
|   |
| VETIIA CEVDETADIO   |
| K E T U A, SEKRETARIS,  |
|   |
|   |
|   |
| ( )   |
|   |

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

| BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20   |
|--|
| ==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa  |
| ==== Bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari dari sejak Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan * terdapat/ tidak terdapat (dipilih salah satu) pengaduan keberatan dari warga masyarakat yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa |
| ===== * (ditulis apabila terdapat keberatan) Bahwa pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:  1. N a m a Pengadu :   |
| Aduan Keberatan :  Bukti dan/atau saksi :  3. dan seterusnya sebanyak pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon Kepala Desa. ====================================  |
| ==== Demikian Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa                              |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA<br>KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO   |

K E T U A, SEKRETARIS,

| ()   |
|--|
| 25. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. |
| BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  |
| TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESA  |
| NOMOR: /PANPILKADES/ / 20  |
| ===== Pada hari ini tanggal (ditulis   |
| dengan huruf) bulan tahun  |
| (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa   |
| Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada Tempat  |
| Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan pemungutan   |
| suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat   |
| hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur  |
| dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor :2 Tahun  |
| 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor  |
| : Tahun 2015 tentang============================   |
| ==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara,  |
| jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak  |
| Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan   |
| oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilih  |
| Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah  |
| sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah   |
| sebanyaksuara.=======  |
| ==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon   |
| yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :   |
| a. Sdrdengan nomor urut memperoleh suara ;   |
| b. Sdrdengan nomor urut memperoleh suara ;   |
| c. Sdrdengan nomor urut memperoleh suara ;   |
| d. Sdr dengan nomor urutmemperoleh suara ;   |
| e. dan seterusnya. ====================================  |

| ==== Demikian Berita Acara Pemu                          | ngutan Suara Pemilihan Kepala |
|--|-------------------------------|
| Desa dari Tempat Pemungutan Suar                         | ayang ditanda tangani         |
| oleh Ketua dan Sekretaris Kelomp                         | ok Penyelenggara Pemungutan   |
| Suara pada Tempat Pemunguta                              | n Suara dan dapat             |
| ditandatangani para Saksi. ======                        |                               |
| Kelompok Penyelenggara<br>Tempat Pemunguta<br>K E T U A, | <u> </u>                      |
| ,  | )                             |
| Saksi – sa<br>Saksi,                                     | ksi :<br>Saksi,               |
| ()   | )                             |
| Saksi,   | Saksi,                        |
| () (   | )                             |

### HASIL PEROLEHAN SUARA

| PEMILIHAN KEPALA | DESA DESA | KECAMATAN | ••••••• |
|------------------|-----------|-----------|---------|
|                  |           |           |         |

### KABUPATEN KULON PROGO

TPS.....

| NO. | NAMA CALON                                 | NO. URUT                                | PEROLEHAN SUARA |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|-----|--|---|-----------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--|--|
|     |  | CALON                                   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 1   | 2  | 3                                       | 4 5             |  |        |         |        |        |        | 5      |   |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 1   |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  |   |                 |  | Jumlal | n Total | Perole | han Su | ara No | . Urut | 1 |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 2   |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 2 |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 3   |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
|     |  |   |                 |  | Jumlal | n Total | Perole | han Su | ara No | . Urut | 3 |  |  |
|     |  |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 4   | Jumlah Suara sah ( 1                       | No. $1 + No. 2 + No.$                   | o. 3 )          |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 5   | Jumlah suara tidak sah                     |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 6   | Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5)       |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 7   | Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6) |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 8   | Jumlah Pemilih Tetap                       |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 9   | Jumlah Pemilih Tambahan                    |   |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |
| 10  | Jumlah Pemilih Tetap+Tambah                | an                                      |                 |  |        |         |        |        |        |        |   |  |  |

|    |                 |                                       | , tgl20     |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|    |                 | KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUA |             |  |  |  |  |  |
|    |                 | PEMILIHAN KEPALA DESA DESA            |             |  |  |  |  |  |
|    |                 | TPS                                   |             |  |  |  |  |  |
|    | Saksi – saksi : | Ketua,                                | Sekretaris, |  |  |  |  |  |
| 1. | 1               |                                       |             |  |  |  |  |  |
| 2. | 2               |                                       |             |  |  |  |  |  |
|    |                 |                                       |             |  |  |  |  |  |

# 26. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA .

# BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA.....

NOMOR: /PANPILKADES/ / 20...

| ==== Pada hari ini tanggal (ditulis                              |
|--|
| dengan huruf) bulan tahun  |
| (ditulis dengan huruf) Panitia                                   |
| Pemilihan Kepala Desa Kecamatan                                  |
| Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan                         |
| pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta |
| tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan        |
| sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo  |
| Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati     |
| Kulon Progo Nomor :Tahun 2015 tentang                            |
| ==================================                               |
|  |
| ==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara,      |
| jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak      |
| orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah              |
| disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa                         |
| dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak                              |
| orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat       |
| suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.======                 |
|  |
| ==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon   |
| yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut             |
| :======================================                          |
| a. Sdrdengan nomor   |
| urutmemperolehsuara;   |
| b. Sdrdengan nomor   |
| urutmemperolehsuara;   |
| c. Sdrdengan nomor   |
| urutmemperolehsuara;   |
| d. Sdrdengan nomor   |
| urutmemperolehsuara ;  |

| e. Dan                                  | seterusnya.   |
|---|---|
| ======================================= |   |
| Desa yang ditanda tangani d             | Pemungutan Suara Pemilihan Kepala<br>oleh Ketua dan Sekretaris Panitia<br>dapat di tanda tangani *Calon yang<br>======= |
| Panitia Pemilihan Ker                   | oala Desa   |
| _                                       | Kabupaten Kulon Progo   |
| KETUA,                                  | SEKRETARIS,   |
| ()                                      | ()  |
| *Calon yang Berhal                      | κ Dipilih/ Saksi - saksi :  |
| Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,       | - '   |
| ()                                      | ()  |
| Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,       | Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,   |
| ()                                      | ()  |
| Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,       | Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,   |
| ()                                      | ()  |

### REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

### PEMILIHAN KEPALA DESA ......KECAMATAN....

### KABUPATEN KULON PROGO

| NO. | NAMA CALON                 | NO. URUT        | PEROLEHAN SUARA PER TPS |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|------|-------|
|     |                            | CALON           |                         |     |     |     | JUMLAH |     |     |      |     |      |       |
|     |                            |                 | TPS                     | TPS | TPS | TPS | TPS    | TPS | TPS | TPS  | TPS | Dst. | TOTAL |
|     |                            |                 | I                       | II  | III | IV  | V      | VI  | VII | VIII | IX  | DSt. |       |
| 1   | 2                          | 3               | 4                       | 5   | 6   | 7   | 8      | 9   | 10  | 11   | 12  | 13   | 14    |
| 1   |                            |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 2   |                            |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 3   |                            |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 4   | Jumlah Suara sah (         | No. 1 + No. 2 + |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
|     | No. 3)                     |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 5   | Jumlah suara tidak sah     |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 6   | Jumlah Pemilih Hadir       | ( No. 4 +       |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
|     | No. 5)                     | ·               |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 7   | Jumlah Pemilih Tidak Hadir | ( No. 8 –       |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
|     | No. 6)                     | ·               |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 8   | Jumlah Pemilih Tetap       |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 9   | Jumlah Pemilih Tambahan    |                 |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |
| 10  | Jumlah Pemilih Tetap+Tamba | han (No. 9+10)  |                         |     |     |     |        |     |     |      |     |      |       |

| , tgl                           | 20  |
|---------------------------------|-----|
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA D | ESA |

.....

|    | Calon yang Berhak Dipilih : | K e t u a, | Sekretaris, |
|----|-----------------------------|------------|-------------|
| 1. | 1                           |            |             |
| 2. | 2                           |            |             |
| 3. | 3                           |            |             |

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

# BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA <u>DI TINGKAT DESA......</u> NOMOR: /PANPILKADES/ / 20....

| ===  | == Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf        | ) bulan    |
|------|---|------------|
| tahı | ın (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Ke        | pala Desa  |
|      | Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah mela            |            |
| pem  | uungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan ter  | atur serta |
| -    | k terdapat hal-hal yang bertentangan dengan           |            |
|      | agaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kı   |            |
|      | nor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peratur    | _          |
|      | on Progo Nomor : Tahun 201                            | -          |
|      |   | _          |
| ===  | ====  |            |
| ===  | == Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungut      | an Suara,  |
|      | lah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya seb   |            |
| •    | ng, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disa | •          |
|      | an Permusyawaratan Desayaitu sebanyak                 |            |
|      | at suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan su          | •          |
|      | vatakan tidak sah                                     | sebanyak   |
| •    | suara.===================================             |            |
|      |   |            |
| ===  | == Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-mas   | sing Calon |
|      | g Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :   | J          |
| •    | Sdrdengan nomor                                       | urut       |
|      | suara ;   |            |
| b. S | <del>-</del>  | urut       |
|      | suara ;   |            |
| c. S | <del>-</del>  | nomor      |
| ι    | ırutsuara ;   |            |
| d. S | Sdrdengan nomor                                       | urut       |
|      | suara ;   |            |
| e. d |   | eterusnya. |
| =    |   | ===        |
|      |   |            |
| ===  | == Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersel      | out, maka  |
| bah  | wa terdapat Calon yang Berhak Dipilih memperol        | leh suara  |
| terb | oanyak sama, yaitu :                                  |            |
| a.   | Sdrdengan nomor                                       | urut       |
|      | memperolehsuara;                                      |            |
| b.   | Sdrdengan nomor                                       | urut       |
|      | memperolehsuara;                                      |            |
|      |   |            |

maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal 35 ayat (2), apabila terdapat lebih dari satu orang Calon Yang Berhak Dipilih mendapat

| berdasarkan wilayah pero<br>Berdasarkan hasil penghi<br>1. Sdr<br>2. Sdr |  |
|--|--|
| yang   | lebih luas.  |
| Kepala Desa yang ditanda   | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan<br>a tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia<br>serta dapat di tanda tangani *Calon yang<br>si. ====== |
|  | an Kepala DesaKabupaten Kulon Progo  |
| KETUA,   | SEKRETARIS,  |
| *Calon yang l  | ) ()  Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :  aksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,   |
| (  |  |
| Calon yang Berhak Dipilih/ Sa  | aksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,  |
| (  | ) ()   |
| Calon yang Berhak Dipilih/ Sa  | aksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,  |
| (  | ) ()   |

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA.

# BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA.....

/PANPILKADES/

/ 20...

NOMOR:

====Pada hari ini ... tanggal ...... (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ...... Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun ..... ====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ..... orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa ......yaitu sebanyak .....orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak .....suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak ====Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut : Sdr. .....dengan urut .....memperoleh.....suara; Sdr.....dengan b. nomor urut .....memperoleh.....suara; Sdr.....dengan c. nomor urut .....memperoleh.....suara; d. Sdr.....dengan nomor urut

====Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak sama dan luas wilayah perolehan suara yang sama, maka berdasarkan

\_\_\_\_\_

seterusnya.

.....memperoleh.....suara;

e.

dan

| <del>-</del>                   | ulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 ayat (3), maka diadakan <b>Pemilihan</b>   |
|--------------------------------|--|
| <u> </u>                       | g Berhak Dipilih yang mendapatkan  |
|                                | luas wilayah perolehan suara yang  |
| sama yaitu:                    | <i>y y y y</i>   |
| 1. Sdrme                       | mperolehsuara dan menang di  |
|                                | perolehsuara dan menang di   |
| TPS                            |  |
| Pemilihan Putaran kedua akan d | dilaksanakan pada hari tanggal   |
|                                | pada jamsampai dengan  |
| jam =====                      |  |
| Desa yang ditanda tangani o    | emungutan Suara Pemilihan Kepala<br>deh Ketua dan Sekretaris Panitia<br>apat di tanda tangani *Calon yang<br>======  |
| _                              | ala Desa<br>Kabupaten Kulon Progo  |
|                                |  |
| KETUA,                         | SEKRETARIS,  |
| K E T U A,                     | , and the second |
| ()                             | ( )  |
| ()                             | () Dipilih/ Saksi – saksi :  |
| (                              | () Dipilih/ Saksi – saksi :  |
| (                              | ()  Dipilih/ Saksi – saksi : Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,   |
| (                              | () Dipilih/ Saksi – saksi : Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, ()   |
| (                              | (  |

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

### BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR: /PANPILKADES/ / 20.....

| ==== Pada hari initanggal(ditulis                               |
|---|
| dengan huruf) bulan tahur                                       |
| (ditulis dengan huruf) Pemungutan Suara                         |
| Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupater                       |
| Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dar |
| teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengar   |
| ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupater   |
| Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dar        |
| Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: Tahun 2015 tentang          |
| dengan demikian Pemilihan Kepala Desa DINYATAKAN                |
| SAH.=========   |
| ==== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor          |
| /PAN PILKADES/ /20, masing-masing Calon yang Berhak             |
| Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :                      |
| a. Sdrdengan nomor uru  |
| memperolehsuara ;   |
| b. Sdrdengan nomor uru  |
| memperolehsuara ;   |
| c. Sdrdengan nomor uru  |
| memperolehsuara ;   |
| d. Sdrdengan nomor uru  |
| memperolehsuara ;   |
| e. Sdrdengan nomor uru  |
| memperolehsuara ;   |
|   |
| Dengan demikian, maka Saudara Dengan nomo                       |
| urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH                    |
| ========  |
| ==== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala    |
| Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dar     |

ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala

| Desa  | serta   | dapat    | ditanda  | tangani   | Calon    | yang    | Berhak    | Dipilih. |
|-------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| ===== |         | ====     |          |           |          |         |           |          |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| F     | Panitia | Pemilih  | an Kepal | a Desa De | esa      |         |           | ••••     |
|       | Keca    | matan .  | •••••    |           | Kabupa   | aten Ku | ılon Prog | О        |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
|       | KE      | T U A,   |          |           | S        | EKRET   | ARIS,     |          |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| (     |         |          | )        | (         |          |         |           | )        |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| Calon | yang E  | Berhak l | Dipilih, | (         | Calon ya | ang Be  | rhak Dipi | lih,     |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| (     |         |          | )        | (         |          |         |           | )        |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| Calon | yang E  | Berhak l | Dipilih, | (         | Calon ya | ang Be  | rhak Dipi | lih,     |
|       |         |          |          |           |          |         |           |          |
| (     |         |          | )        | (         |          |         |           | )        |

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA.

| BERITA ACARA PEMUNGUTAN SU  | JARA PEMILIHAN KEPALA DESA   |
|---|--|
| PUTARAN   |  |
| NOMOR : /PANPII   | LKADES/ / 20   |
| dengan huruf) bu  | cara Penghitungan Suara pada<br>: /PAN PILKADES/ /20,<br>dengan nomor uru<br>suara ;<br>dengan nomor uru                                     |
|   | ra dengan nomo:<br>sebagai KEPALA DESA TERPILIH  |
| Putaran Kedua ini dibuat u<br>mestinya dan ditanda tangani<br>Pemilihan Kepala Desa serta d<br>Berhak | milihan Kepala Desa pada Pemilihar<br>ntuk dipergunakan sebagaimana<br>oleh Ketua dan Sekretaris Panitia<br>lapat ditanda tangani Calon yang |
| ====  |  |
|   | Desa<br>Kabupaten Kulon Progo  |
| KETUA,  | SEKRETARIS,  |
| () Calon yang Berhak Dipilih,   | ()  Calon yang Berhak Dipilih,   |
|   |  |

(.....)

31. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN DARI KPPS KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN.

|                               | IAN KEPALA DESA                                | GGARA PEMUNGUTAN SUARA<br>KECAMATAN<br>N KULON PROGO              |
|-------------------------------|--|---|
|                               | TEMPAT PEMUNGUTA                               | N SUARA (TPS) :   |
| Nomor :<br>Lamp. :<br>H a l : | 1 (satu) lembar<br>Laporan Pemilih<br>Tambahan |   |
|                               |  | Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala<br>Desa<br>Desa Kecamatan     |
|                               |  | <br>Kabupaten Kulon Progo.<br>di                                  |
|                               |  | laksanakan pemungutan suara di TPS<br>mbahan sebanyak dengan data |
|                               | sebagaimana terlampir.                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
|                               | Demikian untuk                                 | menjadi perhatian.  |
|                               |  | KETUA KPPS  |
|                               |  |   |

#### LAMPIRAN : DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

| TPS : | KECAMATAN | : |
|-------|-----------|---|
|-------|-----------|---|

PEDUKUHAN: KABUPATEN: KULON PROGO

DESA : PROVINSI : DIY

| No. | NIK            | Nama | Tempat/Tang | Umur/Usia | Status     | Jenis | Alamat | Keterangan         |
|-----|----------------|------|-------------|-----------|------------|-------|--------|--------------------|
| Uru |                |      | gal Lahir   |           | Perkawinan | Kelam |        | (penjelasan/pernya |
| t   |                |      |             |           |            | in    |        | taan dari ybs yang |
|     |                |      |             |           |            |       |        | menyebabkan        |
|     |                |      |             |           |            |       |        | belum terdaftar    |
|     |                |      |             |           |            |       |        | dalam DPT)         |
| 1.  |                |      |             |           |            |       |        |                    |
| 2.  |                |      |             |           |            |       |        |                    |
| 3.  | Dan seterusnya |      |             |           |            |       |        |                    |

| KETUA KPPS, |
|-------------|
| ttd.        |

( Nama lengkap )

32. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

| PEMI                    | KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LIHAN KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO |
|-------------------------|--|
|                         | TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :  |
| Nomor<br>Lamp.<br>H a l | :,   |
|                         | Кераdа:  |
|                         | Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala  |
|                         | Desa   |
|                         | Desa Kecamatan   |
|                         |  |
|                         | Kabupaten Kulon Progo.   |
|                         | di   |
|                         |  |
|                         | Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon   |
|                         | Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami                                     |
|                         | laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa  |
|                         | KecamatanKabupaten Kulon Progo pada Tempat   |
|                         | Pemungutan Suara (TPS)sebagai berikut :  |
|                         | 1. Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa                               |
|                         | KecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari   |
|                         | tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib  |
|                         | dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan                               |
|                         | dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan                                      |
|                         | Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015  |
|                         | tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo                                     |
|                         | Nomor: Tahun 2015 tentang  |
|                         | 2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih                              |

yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak ...... orang

| dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh |
|--|
| Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPS                 |
| sebanyak orang dan pemilih tambahan sebanyak               |
| orang sehingga keseluruhan sebanyak orang.                 |
| 3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah   |
| sebanyak suara dan surat suara yang tidak sal              |
| sebanyak suara.  |
| 4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calor    |
| Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :   |
| a. Sdrdengannomor uru                                      |
| memperolehsuara;   |
| b. Sdrdengan nomor uru                                     |
| memperolehsuara;   |
| c. Sdrdengan nomor uru                                     |
| memperolehsuara;   |
| d. Sdrdengan nomor uru                                     |
| memperolehsuara ;  |
| e. Sdrdengan nomor uru                                     |
| memperolehsuara.   |
| 5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah  |
| disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh  |
| pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapar  |
| lainnya.   |
| Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala              |
| Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana |
| mestinya.  |
|  |
| Kelompok Penyelenggara Pemungutan                          |
| Suara  |
| Pemilihan Kepala Desa pada                                 |
| Tempat Pemungutan Suara                                    |
|  |
| K e t u a,   |
|  |
|  |
| ()   |

33. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DESA PUTARAN KEDUA DARI TEMPAT PEMILIHAN KEPALA PEMUNGUTAN SUARA.

| KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA            |
|--|
| PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA |
| DESAKECAMATAN                                      |
| KABUPATEN KULON PROGO                              |

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) : ..... .....20... Nomor:

Lamp.:

Hal Laporan Pelaksanaan

Putaran Kedua

Pemilihan Kepala Desa

dari Tempat Pemungutan Suara

Kepada:

Yth. Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Desa

Desa ..... Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo.

di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal ....., pelaksanaan Pemilihan Kepala laporkan Desa Desa......Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara .....sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa Desa .....Kecamatan ......Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final yang dilaksanakan hari . . . . . . . . . tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: ..... Tahun 2015 tentang .....
- 2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak ...... orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPS .....sebanyak...... orang dan pemilih tambahan sebanyak..... orang sehingga keseluruhan sebanyak ..... orang.
- 3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak ...... suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak ..... suara.
- 4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
  - a. Sdr.....dengan nomor urut .....memperoleh.....suara;
  - b. Sdr.....dengan nomor urut .....memperoleh.....suara;

5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Kelompok Penyelenggara Pemungutan |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Suara                             |  |  |  |  |
| Pemilihan Kepala Desa pada        |  |  |  |  |
| Tempat Pemungutan Suara           |  |  |  |  |
| K e t u a,                        |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |
| ()                                |  |  |  |  |

34. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| Alan         |   | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA   |
|--------------|---|---|
| Nomor        | : | 20  |
| Lamp.<br>Hal | : | Laporan Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala Desa  |
|              |   | K e p a d a :<br>Yth. Ketua Badan Permusyawaratan<br>Desa<br>Desa   |
|              |   | <br>Kabupaten Kulon Progo.<br>di  |
|              |   | Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:  1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang  2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yan telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang dan pemilih tambahan sebanyakorang. |
|              |   | <ul> <li>3. Dari Penghitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.</li> <li>4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :</li> </ul>   |
|              |   | a. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ; b. Sdrdengan nomor urut  |
|              |   | memperolehsuara ; c. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ;  |
|              |   | d. Sdrdengan nomor urutmemperolehsuara ; e. dan seterusnya.   |
|              |   | 5. Memperhatikan hasil perhitungan suara tersebut diatas<br>dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon  |

Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa pasal

| 35 ayat (1), maka Saudara dengan nomor urut           |
|---|
| memperoleh suara terbanyak yaitu                      |
| suara, untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala |
| Desa Terpilih DesaKecamatan                           |

6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Panitia Pemilihan Kepala Desa<br>K e t u a, | а |
|---|---|
| ()  |   |

35. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



#### BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

|                                 |   | Dengan Ra                                    | hmat Tuha                       | an Yan Maha I                | Esa                               |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| tempat                          | b<br>di   | , say  | tahun<br>ya nama                | , den                        | ıgan mengambil<br>,               |
| Nomor.                          |   | tanggal                                      |                                 |                              | oati Kulon Progo<br>gambil Sumpah |
|                                 | N a m a :<br>Sebagai :<br>Kecam                 | Kepala                                       | •••••                           |                              | Desa                              |
| =====                           |   | sikan oleh                                   | 2 (dua) C                       | rang Saksi n                 | nasing-masing :                   |
|                                 | N a m a :<br>NIP :<br>Pangkat/Gol.<br>Jabatan : | :  |                                 |                              |                                   |
|                                 | N a m a : NIP : Pangkat/Gol. Jabatan :          | :  |                                 |                              |                                   |
| mengan<br>Rohaniv               | gkat Sumpa<br>wan, nama                         | h Jabatan                                    | tersebut                        | didampingi<br>===            | yang<br>oleh seorang<br>yang      |
| mengan<br>sebagai<br>BAH<br>DES | igkat Sumpah<br>berikut:====                    | Jabatan te<br>======<br>AN MEMEN<br>SEBAIK-F | ersebut me<br>=====<br>UHI KEWA | engucapkan S<br>JIBAN SAYA S | umpah Jabatan<br>SELAKU KEPALA    |

- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

| ==== Demikianlah Berita<br>sebenarnya untuk<br>mestinya.======= | dapat     | mbilan Sumpah ir<br>dipergunakan | _                         |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Pejabat yang diambil sump<br>dilantik                           | ah dan    |                                  | ng mengambil<br>ah/janji, |
| (   | )         | (                                | )                         |
| Saksi I   | Saksi – s |                                  | ksi II                    |
| (<br>NIP  |           | NIP                              | )                         |
|   | Rohaniv   | van                              |                           |
|   |           |                                  |                           |
| •   | P         | )                                |                           |

36. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

#### N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

| Keputusan E           | Pada<br>bulan<br>Bupati Kulon<br>kami yang<br>=====                    | Progo Nomo                                     | r :Tahuı                      | Surat            |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|------------------|
| 1. N a m a<br>Jabatan | :  |  |                               |                  |
| 2. Nama<br>Jabatan    | :  |  |                               |                  |
|                       | melakukan<br>tu :  |  |                               | <del>-</del>     |
| berhubung<br>Jabatan  | ERTAMA telah<br>an dengan pelaks<br>mulai tanggal .<br>ses<br>rlampir. | anaan tugas K                                  | epala Desa dala<br>Sampai     | m Masa<br>dengan |
| dengan pel            | DUA telah meneri<br>aksanaan tugas K<br>sesuai dengan Mer              | epala Desa dala                                | am Masa Jabata:               | n PIHAK          |
|                       |  |  | Ditetapkan di<br>pada tanggal |                  |
| PIHA                  | K KEDUA,   | PI   | HAK PERTAMA,                  |                  |
| (                     | Sal  | . ) (<br>ksi – saksi                           |                               | )                |
| (                     | )  |  |                               | )                |
|                       | BUPATI I   | NGETAHUI,<br>KULON PROGO<br>ain yang ditunjuk) |                               |                  |
|                       | (  |  | . )                           |                  |

| 37. | CONTOH, | BENTUK,  | DAN  | FORMAT | NASKAH | MEMORI | SERAH | TERIMA |
|-----|---------|----------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
|     | JABATAN | KEPALA D | ESA. |        |        |        |       |        |

| Pada hari ini | tanggal                           |
|---------------|-----------------------------------|
|               | tugas, wewenang dan tanggungjawab |
| Selaku K      | epala Desa                        |

Saya terima tugas, wewenang dan tanggungjawab Selaku Kepala Desa .....

FORMAT 38. CONTOH, BENTUK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.

| • | Λ          |    |
|---|------------|----|
| 4 | ***        |    |
|   | KULOH PROG |    |
| 1 | Gmio       | ٦, |

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKABUPATEN KULON PROGO Alamat: Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo |   |                 |  |  |
|---|--|---|-----------------|--|--|
| Nomor<br>Lamp.<br>Hal.                  | :<br>: -<br>: Pemberitahuan menge<br>akan berakhirnya mas<br>Kepala Desa                                 | a Jabatan   | 20              |  |  |
|   |  | K e p a d a : Yth. Sdr. Desa KecamatanKabupaten Progo di- | Kepala<br>Kulon |  |  |
|   |  | ·····   | •••             |  |  |

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: ......Tahun 2015 tentang ......, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beritahukan bahwa masa jabatan saudara akan berakhir pada tanggal...... 20.....

Bersamaan dengan surat ini, dimohon agar saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- Penyelenggaraan 1. laporan Pemerintahan Desa...... Tahun 20... kepada Bupati menginformasikan dan melalui Camat kepada masyarakat;
- 2. Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
- 3. Laporan Akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

| Badan Permusyawaratan |
|-----------------------|
| Desa                  |
| Ketua,                |

(namaterang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;

39. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.

| 0.07400 | KECAMATAN             | 'ARATAN DESA<br>KABUPA'<br>PROGO<br>ek Balai DesaK | TEN KULON  |
|---------|-----------------------|--|------------|
|         |                       | Kabupaten Kulon Prog                               | go         |
| Nomor   | :                     | ,  | 20         |
| Lamp.   | : -                   |  |            |
| Hal.    | : Pemberitahuan menge | nai  |            |
|         | akan berakhirnya mas  | a Jabatan  |            |
|         | Kepala Desa           |  |            |
|         |                       | Кераdа:  |            |
|         |                       | Yth.   | Masyarakat |
|         |                       | Desa   | •••••      |

Kecamatan
......Kabupaten Kulon
Progo
diTempat.
sarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: .....Tahun 2015 tentang ......, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Kepala Desa..... akan berakhir pada tanggal....., 20.....

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

| Badan Permusyawaratan |
|-----------------------|
| Desa                  |
| Ketua,                |

(namaterang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Kepala Desa....;

40. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN PENGISIAN LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA.

| (X)                                     |   |   | JPATEN KULON<br>Kecamatar      | PROGO                |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------|
| Nomor                                   | :   |   | ,                              | . 201                |
| Lamp.                                   | : -   |   |                                |                      |
| Hal.                                    | : Pemberitahuan men   | genai                                       |                                |                      |
|   | adanya pengisian lov  | wongan                                      |                                |                      |
|   | Jabatan Kepala Desa   | a   |                                |                      |
|   |   | Kepada                                      | :                              |                      |
|   |   | Yth.  | Ma                             | syarakat             |
|   |   | Desa  |                                |                      |
|   |   | Kecamatan                                   |                                |                      |
|   |   | •••••                                       | Kabupaten                      | Kulon                |
|   |   | Progo                                       | <u>-</u>                       |                      |
|   |   | di-   |                                |                      |
|   |   | <u>Tempat.</u>                              |                                |                      |
| dilaksana<br>Seh<br>jabatan K<br>Kepala | nwa dalam rangka peng<br>kan Pemilihan Kepala I<br>ubungan dengan hal<br>epala Desa akan dilaks<br>Desa pada tang | Desa.<br>I tersebut, unt<br>anakan proses p | uk mengisi l<br>endaftaran Bak | owongan<br>xal Calon |
|   | daftaran dilaksanakan<br>Haris<br>WIB   |   |                                |                      |
| s/d                                     | HariWIB<br>dan seterusnya.  |   | pukul                          | WIB                  |

Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

- 1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah pada instansi yang membidangi kependudukan.
- 2. Surat Pernyataan diatas kertas yang bermeterai cukup memuat bahwa yang bersangkutan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
- h. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- 3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
- 6. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
- 7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernahdijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- 10. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- 11. Daftar Riwayat Hidup;
- 12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- 13. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
- 14. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- 15. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- 16. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- 17. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak lembar ....

Masing-masing syarat tersebut dibuat rangkap .....

| Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seks                             | si |
|---|----|
| Pendaftaran Calon dan Pemilih:  |    |
| 1. Saudara  |    |
| alamat :  |    |
| Telp/ HP:   |    |
| 2. Saudara  |    |
| alamat :  |    |
| Telp/ HP:   |    |
| F/ · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |    |
| Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatianny diucapkan terimakasih. | ra |
| Panitia Pemilihan Kepala  |    |
| Desa  |    |
| K e t u a,  |    |
|   |    |
| (namaterang)  |    |
| Tembusan disampaikan kepada Yth. :  |    |
| 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;  |    |
| 2. Pemerintah Desa;   |    |
| 3. Dukuh se Desadan/atau KPPS pada Pemilihan Kepal                              | la |
| Desa;   | .a |
| Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.                     |    |

41. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN SARAN/ MASUKAN ATAU ADUAN/ KEBERATAN ATAS CALON.

| , and the second         |                    |  | EPALA DESAKABUPATEN KULO  |   |
|--------------------------|--------------------|--|---|---|
| NULIN PROCE              |                    | •  | : Balai DesaKecama<br>Kabupaten Kulon Progo   | tan                                     |
| Nomor                    | • :                |  | ,   | 201                                     |
| Lamp.                    | : -                |  |   |   |
| Hal.                     | : Peng             | umuman Calon dan                                   | 1   |   |
|                          | J                  | rimaan Saran serta                                 |   |   |
|                          |                    | ratan atas Calon.                                  |   |   |
|                          | 11000              | ratarratas Carorr                                  | Kepada:   |   |
|                          |                    |  | =   | Masyarakat                              |
|                          |                    |  |   | viasyarakat                             |
|                          |                    |  | Desa  |   |
|                          |                    |  | Kecamatan   | 1                                       |
|                          |                    |  | Kabupaten   | Kulon                                   |
|                          |                    |  | Progo   |   |
|                          |                    |  | di-   |   |
|                          |                    |  | <u>Tempat.</u>  |   |
| Nomor<br>memer<br>Pemili | rTa<br>nuhi persya | hun 201, bahwa l<br>aratan administrasi<br>Desamen | Kabupaten Ku<br>Bakal Calon Kepala Desa<br>i dan telah ditetapkan o<br>jadi Calon Kepala Desa | yang telah<br>leh Panitia               |
| 1.                       | Nama               | •  | •••••   | • |
|                          | Alamat             | •  | •••••   | • |
|                          | Pekerjaan          |  |   |   |
| 2.                       | Nama               |  |   |   |
|                          | Alamat             |  |   |   |
|                          |                    |  |   |   |
| 2                        | J                  |  |   |   |
| ٥.                       |                    |  |   |   |
|                          |                    |  |   |   |
| 4                        | 3                  |  |   | •••••                                   |
|                          | dan seteru         | 5  |   | _                                       |
|                          | _                  | •  | ersebut, dimohon kepa   | _                                       |
|                          |                    |  | yang mempunyai saran/   |   |
| atau a                   | ıduan kebe         | ratan terhadap Cal                                 | lon Kepala Desa   | yang                                    |
| ditetap                  | okan oleh          | Panitia Pemilihan                                  | dapat disampaikan kepa  | ada Badan                               |
| Permu                    | syawaratar         | ı Desa   | dengan me   | enyebutkan                              |
| identit                  | as pengir          | im secara jelas,i                                  | identitas Calon yang  | diadukan,                               |
| menve                    | hutkan nei         | rihal adııan dan m                                 | ieniiniiikkan tanda biikt   | i dan/atan                              |

saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia

|   | ihan atau terhitung sejak tanggal20 s/c   |
|---|---|
| yang  | Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon Kepala Desa<br>melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, tidal<br>timbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan. |
| diuca   | Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya<br>pkan terimakasih.   |
|   | Panitia Pemilihan Kepala<br>Desa<br>K e t u a,  |
|   | ( n a m a terang )  |
| <ol> <li>Ket</li> <li>Pen</li> <li>Dul</li> </ol> | san disampaikan kepada Yth. :<br>ua Badan Permusyawaratan Desa;<br>nerintah Desa;<br>kuh se Desadan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala<br>a;                                     |
| T I.a   | tul- dilectabusi dan latau dinangunalean asbanainean mastinea   |

42. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

| Nomor         | :                   |   | ,201               |
|---------------|---------------------|---|--------------------|
| Lamp.<br>Hal. | : -<br>: Dermohonon | izin manaalankan diri saha                | ogoj               |
| mai.          | Bakal Calon         | izin mencalonkan diri seba<br>Kenala Desa | agai               |
|               |                     | BPD                                       |                    |
|               |                     |   |                    |
|               |                     |   | K e p a d a :      |
|               |                     |   | Yth. Bupat         |
|               |                     |   | Kulon Progo        |
|               |                     |   | di-                |
|               |                     |   | <u>Wates</u>       |
|               | Dengan horma        | ıt,                                       |                    |
|               | _                   | tangan dibawah ini :                      |                    |
|               | Nama                | :   |                    |
|               |                     |   |                    |
|               | Jabatan             | :   |                    |
|               |                     |   |                    |
|               | Alamat              | :   |                    |
|               |                     |   |                    |
|               |                     |   |                    |
|               |                     | kan izin untuk mencalonk                  |                    |
|               | Calon               | Kepala                                    | Desa               |
|               | Kecamatan           | Kabupaten                                 | Kulon Progo pada   |
|               | periode Tahun       | 20 sampai 20                              |                    |
|               | Demikiaı            | n permohonan ini kam                      | ii sampaikan, atas |
|               | perkenan Bapa       | ak Bupati disampaikan teri                | imakasih.          |
|               | Mengetahu           | i:  | Hormat kami,       |
|               | *Ketua/ Wakil l     | Ketua                                     |                    |
| Badan Per     | musyawaratan D      | esa                                       |                    |
|               |                     |   | Ttd                |
|               | Cap dan tanda t     | _   | ,                  |
|               | (nama teran         | ıg)                                       | ( n a m a terang ) |

| i cilibabali albalipalilali licpada i di. | Tembusan | disampai | kan kep | ada Yth. |  |
|---|----------|----------|---------|----------|--|
|---|----------|----------|---------|----------|--|

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....;

43. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA. Nomor Lamp. Hal. : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa Kepada: Yth. Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo di-Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama ...... Jabatan ..... Alamat ..... ..... Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada periode Tahun 20..... sampai 20..... Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/ Ibu Kepala Desa..... disampaikan terimakasih. Hormat kami, Ttd

(namaterang)

| Tembusan dis | ampaikan l | kepada | Yth. |
|--------------|------------|--------|------|
|--------------|------------|--------|------|

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....;

44. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PEMBERIAN IZIN DARI KEPALA DESA KEPADA PERANGKAT DESA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA.

|             | PEMERINTAH DESA   |   |
|-------------|---|---|
| Ä           | KECAMATANKABUPATEN KULON                                  |   |
| KULON-PROGO | PROGO   |   |
|             | Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan                      |   |
|             | Kabupaten Kulon Progo                                     |   |
| Nomor       | :   | = |
| Lamp.       | :-  |   |
| Hal.        | : Pemberian izin mencalonkan diri sebagai                 |   |
|             | Bakal Calon Kepala Desa                                   |   |
|             | bagi Perangkat Desa                                       |   |
|             |   |   |
|             | Kepada:   |   |
|             | Yth.  |   |
|             | Saudara   |   |
|             | Selaku  |   |
|             | Desa,   |   |
|             | Kecamatan   |   |
|             |   |   |
|             | di-   |   |
|             | <u></u>   |   |
|             |   |   |
|             | Menindaklanjuti surat saudara nomor: periha               |   |
|             | izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bag |   |
|             | Perangkat Desa tertanggal201, dengan                      |   |
|             | ini kami memberikan izin cuti untuk mencalonkan diri      |   |
|             | sebagai Bakal Calon Kepala Desa terhitung                 |   |
|             | sejak mulai tanggal ditetapkan sebagai Bakal Calon sampa  | 1 |
|             | dengan adanya penetapan Calon Terpilih.                   |   |
|             | Demikian surat ini disampaikan untuk dapat                | t |
|             | dipergunakan sebagaimana mestinya.                        |   |
|             | Kepala Desa   |   |
|             | Nedata Desa   |   |

Cap dan Tanda Tangan ( n a m a terang )

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
- 5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

# 45. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DARI RT/RW DAN KEPALA DESA DESA....KECAMATAN ...

RT..../RW....

## SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN

| Yang bertandatangan     | dibawah ini, menerangkan dengan        |
|-------------------------|--|
| sesungguhnya bahwa:     |  |
| Nama                    | :                                      |
| Jenis Kelamin           | :                                      |
| Tempat/ Tanggal Lahir   | :                                      |
| Agama                   | :                                      |
| Pekerjaan               | :                                      |
| Alamat                  | :                                      |
| telah bertempat tingga  | l dan terdaftar sebagai penduduk di RT |
| RW Desa Ke              | camatan selama 1 (satu) tahun          |
| lebihsebelum pendaftara | an sebagai Bakal Calon Kepala Desa.    |
| Demikian surat kete     | erangan ini dibuat untuk dipergunaka:  |
| sebagaimana mestinya.   |  |
|                         |  |
|                         |  |
|                         | Yang                                   |
|                         | menerangkan:                           |
| Kepala Desa             | Ketua RT/ RW                           |
|                         |  |
|                         |  |
| (                       | )                                      |

46. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

|             | TIA PEMILIHAN KEPA<br>AMATAN |                      |          |   |            |
|-------------|------------------------------|----------------------|----------|---|------------|
| Alamat :    | Komplek Balai Desa           | K                    | ecamatan | • | .Kabupaten |
| Kulon Progo |                              |                      |          |   |            |
| Nomor       | :                            | •••••                | ,        |   | 201        |
| Lamp.       | : 1 (satu) bendel            |                      |          |   |            |
| Hal.        | : Permohonan Penet           | 1                    |          |   |            |
|             | Kepala Desa yang Berhak      |                      |          |   |            |
|             | Dipilih.                     |                      |          |   |            |
|             |                              | Kepada:              |          |   |            |
|             |                              | Yth.                 | Sdr.     | Ketua                                   | Badan      |
|             |                              | Permusyawaratan Desa |          |   |            |
|             |                              | Desa                 | I        |   | Kecamatan  |
|             | di-                          |                      |          |   |            |
|             |                              | <u></u>              |          |   |            |

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: .... Tahun 2015 tentang ...., bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

(nama)

47. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

|                            | PANITIA PEMILIH    | AN KEPALA | DESA      | • | ••         |
|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|------------|
| KEC                        | CAMATAN            | K         | ABUPATEN  | N KULON P                               | ROGO       |
| Alamat                     | : Komplek Balai De | esa       | .Kecamata | n                                       | .Kabupaten |
|                            |                    | Kulon Pro | go        |   |            |
| Nomor                      | :                  |           |           | ,                                       | 201        |
| Lamp.                      | : 1 (satu) bendel  |           |           |   |            |
| Hal.                       | : Permohonan Per   | ngesahan  |           |   |            |
| Daftar Pemilih Tetap (DPT) |                    |           |           |   |            |
|                            | Pemilihan Kepal    | a Desa.   |           |   |            |
|                            |                    | Керас     | da:       |   |            |
|                            |                    | Yth.      | Sdr.      | Ketua                                   | Badan      |
|                            |                    | Permus    | yawaratan | Desa                                    |            |
|                            |                    | Desa      | •••••     | •••••                                   | Kecamatan  |
|                            |                    | ••••••    | •••••     |   |            |
|                            |                    | di-       |           |   |            |
|                            |                    | <u></u>   |           | •••••                                   |            |

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: .... Tahun 2015 tentang ....., bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

(nama)

48. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.



|         | PANITIA PEMILIHAN KEPALA I<br>ECAMATANKAI<br>t : Komplek Balai DesaKe<br>Progo  | BUPATEN KULON PROGO  | L  |
|---------|---|--|----|
| Lamp. : | , 1 (satu) bendel Permohonan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa.  | 201  |    |
|         | Temmiai Repaia Besa.  | Kepada:  |    |
|         |   | Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatandi- |    |
|         | Berdasarkan Berita Acar<br>Pemilihan Kepala Desa<br>Kabupaten Kulon Progo Nomor<br>Tambahan sebanyak oran                     | :, terdapat Pemili   |    |
|         | Berdasarkan Peraturan Da<br>Nomor 2 Tahun 2015 tentar<br>berwenang mengesahkan Dafta<br>Badan Permusyawaratan Desa.           |  | ig |
|         | Sehubungan dengan adanya<br>mohon kepada Badan Permusyaw<br>untuk mengesahkan Daftar Pemil<br>pengesahan kami lampirkan Dafta | lih Tambahan dan sebagai dasa                                |    |
|         | Demikian surat permoho<br>perhatian.  | onan ini untuk menjadika                                     | n  |
|         |   | Ketua Panitia Pemilihar<br>Kepala Desa                       | a  |

(nama)

49. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

|        | PANITIA PEMILIHA    | N KEPALA  | DESA      |   | ••         |
|--------|---------------------|-----------|-----------|---|------------|
| KE     | CAMATAN             | K         | ABUPATE   | N KULON F                               | PROGO      |
| Alamat | : Komplek Balai Des | sa        | .Kecamata | n                                       | .Kabupaten |
|        |                     | Kulon Pro | ogo       |   |            |
| Nomor  | :                   |           |           | ,                                       | 201        |
| Lamp.  | : 1 (satu) bendel   |           |           |   |            |
| Hal.   | : Permohonan Peng   | gesahan   |           |   |            |
|        |                     |           |           |   |            |
|        |                     | 7.7       | •         |   |            |
|        |                     | Кера      |           |   | _          |
|        |                     | Yth.      | Sdr.      | Ketua                                   | Badan      |
|        |                     | Permus    | yawaratan | Desa                                    |            |
|        |                     | Desa      | •••••     | •••••                                   | Kecamatan  |
|        |                     |           | •••••     |   |            |
|        |                     | di-       |           |   |            |
|        |                     | <u></u>   |           | • |            |

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: ......Tahun 2015 tentang ...., bahwa yang berwenang mengesahkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Rencana Anggaran Biaya dan Tempat Pemungutan Suara adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan K e t u a,

(nama)

50. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

\*SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

| HITAM |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | ,   |
|       |  | 201   |
| _     | : 1 (satu) bendel<br>: Permohonan mes<br>sebagai Kepala De |   |
|       |  | K e p a d a:  Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa c.q. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa  Kecamatan di- |
|       | Dengan hormat  |   |

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (tulis dengan gelar pendidikannya)

Tempat tanggal lahir:
Pendidikan:
Agama:
Status Perkawinan:
Jenis kelamin:
Alamat lengkap:
No HP/ Telp:

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkasberkas persyaratan sebagai berikut:

- 1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah pada instansi yang membidangi kependudukan.
- 2. Surat Pernyataan diatas kertas yang bermeterai cukup bahwa saya:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - g. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan

- h. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- 3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
- 6 fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
- 7 Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernahdijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun(atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang);
- 8 Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- 10 surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- 18. Daftar Riwayat Hidup;
- 19. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- 20. surat izin cuti dari Bupati (bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali);
- 21. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi (Perangkat Desa);
- 22. surat izin dari Bupati (bagi Anggota BPD);
- 23. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi Pegawai Negeri Sipil) ; dan
- 24. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak lembar ....

Masing-masing syarat sebagaimana diatas sebanyak rangkap .....

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai Rp.6.000,
atau cukup

Ttd

Nama lengkap

### 51. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

| SURAT PEI   | RNYATAAN*  |
|---|--|
| Yang bertanda tangan  | dibawah ini :  |
| N a m a Tempat, Tgl. Lahir Pendidikan Agama/Kebangsaan Status Perkawinan Jenis Kelamin A l a m a t  |  |
| Dengan ini me   | enyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa   |
| saya:  1. bertaqv 2. memeg  Undang-Undang 1945, mempertal Kesatuan Republi 3. bersedi 4. sanggu 5. tidak hukuman badan a 6. tidak s karena tindak pi dengan pidana pe 7. sanggu selama menjabat | wa kepada Tuhan Yang Maha Esa ang teguh dan mengamalkan Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun hankan dan memelihara keutuhan Negara ik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. ia dicalonkan menjadi Kepala Desa; p berkelakuan baik, jujur dan adil; sedang menjalani pidana penjara dengan atau hukuman percobaan; sedang berstatus tersangka atau terdakwa idana kejahatan kesengajaan yang diancam enjara; p bertempat tinggal di wilayah desa setempat Kepala Desa; dan pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) |
| sadar dan tidak ada<br>dikemudian hari tern   | at Pernyataan ini saya buat dalam keadaan<br>paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila<br>yata pernyataan saya tersebut tidak benar,<br>dihadapan yang berwajib.  |
|   | 20<br>Yang membuat pernyataan,   |
|   | Materai Rp.6.000,-/ cukup  |
|   |  |

## 52. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG.

### SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon yang Berhak

| L     | )ıpılıh  | dalam         | Pemilihan     | Kepala                | Desa                      | •••••            |
|-------|----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| K     | Kecamat  | tan           | ::            |                       |                           |                  |
| a     | . Sdr.   |               | dengan        | nomor uru             | t                         | ;                |
| b     | o. Sdr.  |               | dengan        | nomor uru             | t                         | ·····;           |
| c     | . Sdr.   |               | dengan        | nomor uru             | t                         | ·····;           |
| d     | l. Sdr.  |               | dengan        | nomor uru             | t                         | ·····;           |
| e     | . Dan    | seterusnya.   |               |                       |                           |                  |
|       | I        | Dengan ini    | menyatakan    | dengan s              | sungguh                   | -sungguh bahwa   |
| k     | ami se   | pakat unt     | uk melaksan   | akan kam <sub>l</sub> | panye se                  | cara damai dan   |
| b     | ebas da  | ari politik u | ang.          |                       |                           |                  |
|       | I        | Demikian S    | Surat Pernyat | aan ini ka            | ımi buat                  | dalam keadaan    |
| s     | adar d   | an tidak a    | .da paksaan   | dari siapa            | pun, sel                  | anjutnya apabila |
| d     | likemud  | lian hari t   | ernyata pern  | iyataan say           | ya tersel                 | out tidak benar, |
| k     | ami be   | rsedia ditur  | ntut dihadapa | n yang berv           | wajib.                    |                  |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |
|       |          |               |               | ••                    |                           | •••••            |
|       |          |               |               | •••••                 | • • • • • • • • • • • • • | 201              |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |
|       |          |               | Yang memb     | uat pernya            | taan,                     |                  |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |
|       |          |               | Calon yang    | Berhak Dip            | ilih :                    |                  |
| C     | Calon ya | ang Berhak    | Dipilih,      | Calon                 | yang Be                   | rhak Dipilih,    |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |
| Meter | ai Rp.6  | .000,-/ cuk   | tup           | Meterai Rp            | .6.000,-                  | / cukup          |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |
| (     | •••••    | •••••         | )             | (                     |                           | )                |
|       |          |               |               |                       |                           |                  |

| Calon yang Berhak Dipilih, | Calon yang Berhak Dipilih, |
|----------------------------|----------------------------|
| Meterai Rp.6.000,-/ cukup  | Meterai Rp.6.000,-/ cukup  |
| ()                         | ()                         |
|                            | Saksi:                     |
| Ketua Par                  | nitia Pemilihan            |
|                            | Ttd                        |
| (                          | )                          |
| Mei                        | ngetahui:                  |
| Ketua atau                 | *Unsur Pimpinan            |
| Badan Permusyav            | waratan Desa               |
|                            | Ttd                        |
| (                          | )                          |

# 53. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

#### SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

|     | Yang bertanda tanga<br>N a m a | n dibawah ini :<br>:   |
|-----|--------------------------------|--|
|     | Tempat/tgl. Lahir              | :  |
| ••• | Pendidikan                     | :  |
| ••• | Agama/Kebangsaan               | :  |
| ••• | Status Perkawinan              | :  |
|     | Jenis kelamin                  | :  |
|     | Alamat                         | :  |
|     | Calon No. Urut                 | ······································   |
|     | •                              | nberikan mandat sebagai Saksi pada saat<br>/Penghitungan Suara Pemilihan Kepala<br>: |
| ••• | Tempat/tgl. Lahir              | :  |

|                   | Pendidikan   | :  |
|-------------------|--|--|
|                   | Agama/Kebangsaan   | :  |
| •••               | Status Perkawinan  | :  |
| •••               | Jenis kelamin  | :  |
|                   | Alamat   | :  |
| ••••              |  |  |
|                   |  |  |
| <br>Desa          | Tempat   | : TPS dan/atau di tingkat  |
| buat d<br>selanju | Demikian Surat Mar<br>alam keadaan sadar<br>Itnya apabila dikem<br>It tidak benar, say | ndat penugasan sebagai Saksi ini, kami<br>dan tidak ada paksaan dari siapapun,<br>udian hari ternyata pernyataan saya<br>ya bersedia dituntut dihadapan yang |
|                   |  |  |
| Yan               | ig diberi mandat,  | Yang memberi mandat,   |
|                   |  | Meterai Rp.6.000,-/ cukup  |
| <u>(</u>          | <u>)</u>   | <u>()</u>  |

54. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

# S U S U N A N A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

- 1. MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
- 5. PELANTIKAN
- 6. PENYEMATAN TANDA PANGKAT DAN JABATAN SERTA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
- 7. SERAH TERIMA JABATAN
- 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
- 9. SAMBUTAN
- 10. PEMBACAAN DOA
- 11. ISTIRAHAT
- 12. PENUTUP.

55. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

#### PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

| 1. | Saudara     |          | • |   |         |         |        |
|----|-------------|----------|---|---|---------|---------|--------|
| 2. | Bersediakah | Saudara  | untuk                                   | memangku                                | jabatan | sebagai | Kepala |
|    | Desa        |          | •••••                                   | • |         | •••••   | dengar |
|    | mengangkat  | sumpah/j | anji ?                                  |   |         |         |        |

- 3. Secara agama apa ?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah/janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

56. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

#### NASKAH SUMPAH/JANJI

#### DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN

  DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR

  NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

  DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK

  INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA

  KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN

  SELURUS LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH

  DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

57. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

#### **NASKAH PELANTIKAN**

| BISMILLAHIROHMANIROHIM,                            |
|--|
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI : |
|  |
| =======================================            |
|  |
| SAYA BUPATI KULON PROGO, RESMI MELANTIK SAUDARA :  |
| * SEBAGAI KEPALA DESA                              |
| KECAMATAN  |
| KABUPATEN KULON PROGO.                             |

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

58. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



# B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

| ==== Pada hari ini, tanggalbulantahun, dengan mengambi tempat di, saya nama jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo NomorTahuntanggal telah mengambil Sumpal Jabatan kepada : ============= |
|---|
| N a m a :   |
| Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing  |
| 1. N a m a :  |
| 2. N a m a :  |
| Kepala DesaKecamatanyang mengangka<br>Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama   |
|   |
| ♣ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA<br>DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. SEJUJUR-JUJURNYA DAN   |

SEADIL-ADILNYA.

- ♣ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

| sebenarnya                                  | xianlah Berita A<br>untuk<br> | dapat       | dipergunakan                            | ni dibuat dengan<br>sebagaimana |  |
|---|-------------------------------|-------------|---|---------------------------------|--|
| Pejabat yang diambil sumpah dan<br>dilantik |                               |             | Pejabat yang mengambil<br>sumpah/janji, |                                 |  |
| (   |                               | )           | (                                       | )                               |  |
| \$  | Saksi I                       | Saksi – sak | =                                       | ıksi II                         |  |
|   |                               |             | NIP                                     | )                               |  |
|   | (                             |             | )                                       |                                 |  |
| NIP.  | (                             | Rohaniwa    | n<br>)                                  |                                 |  |

59. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

## N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

| tanggalBup<br>tanggalBup<br>tanggal  | bulan<br>ati Kulon P                   | rogo Nomor                             | :Tahun   | Surat         |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 1. Nama<br>Jabatan   | :                                      |  |  |               |  |  |  |
|  | :                                      |  |  |               |  |  |  |
| ====Telah me<br>Desa<br>Kulon Progo yaitu :  | •••••                                  |  |  | -             |  |  |  |
| Jabatan mul  | dengan pelaksan<br>ai tanggal<br>sesua | aan tugas Ke <sub>l</sub>              | segala sesuatu<br>pala Desa dalam<br>Sampai d<br>emori Serah T | Masa<br>engan |  |  |  |
| 2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir. |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di<br>pada tanggal                                  |               |  |  |  |
| PIHAK K  | EDUA,                                  | PIH                                    | PIHAK PERTAMA,   |               |  |  |  |
| (  | )                                      | (                                      | •••••  | )             |  |  |  |
|  | Saksi                                  | – saksi                                |  |               |  |  |  |
| (  | )                                      | (                                      |  | . )           |  |  |  |
|  | BUPATI KU                              | ETAHUI,<br>LON PROGO<br>yang ditunjuk) |  |               |  |  |  |
| ()   |  |  |  |               |  |  |  |

Wates, 4 Mei 2015 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd